



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 10 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG

PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU
DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 204);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 205);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN I

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 10 /JUKLAK/SESMEN/12 / 2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	5
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN REGULASI SDI DI INSTANSI DAERAH	6
A. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah	7
B. Kerangka Instrumen Peraturan.....	11
C. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan	21
BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SDI DI INSTANSI DAERAH	24
A. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah	25
B. Kerangka Instrumen Keputusan	30
C. Kaidah Penyusunan Instrumen Keputusan	33
BAB V PENUTUP.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Portal Satu Data Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Seluruh kumpulan data yang tersedia dalam Portal Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik, sehingga tidak mengandung informasi yang memuat rahasia negara, rahasia pribadi, atau hal lain sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat pada Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Pemerintah Daerah baik tingkat Povinsi/Kabupaten/Kota berupa instrumen Peraturan, berupa Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah. Penyusunan instrumen Peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Instrumen Peraturan ini juga diharapkan memuat ketentuan lebih detail mengenai teknis dan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Setelah penyusunan regulasi, lebih lanjut diperlukan pembentukan kelembagaan di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia yang berdasarkan pada tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pembentukan kelembagaan di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang meliputi Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah, dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, serta pihak penyelenggara lain yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup instansinya. Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penunjukan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan/atau pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dituangkan ke dalam instrumen Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.

Selanjutnya, untuk mendukung salah satu fokus kegiatan Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, yaitu percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya dukungan dan dorongan kepada Instansi Daerah untuk segera menetapkan Peraturan dan Keputusan mengenai Satu Data Indonesia lingkup Instansi Daerah (Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota). Dukungan dan dorongan sebagaimana dimaksud diberikan melalui penyediaan panduan sebagai ketentuan

teknis yang memuat tata cara penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang disertai dengan format dan referensi, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud.

Konsep format/referensi peraturan maupun keputusan tersebut, telah disusun oleh Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Konsep sebagaimana dimaksud memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu penjabaran lebih lanjut karena ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih bersifat umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan yang mengatur tata cara penguangan kebijakan tentang Satu Data Indonesia di lingkup internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, disusun “Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah” guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang lebih baik dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama Perangkat Daerah dan/atau unit kerja selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah tingkat Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan

melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, serta harus menerjemahkannya kebijakan internal dalam bentuk regulasi. Dalam tataran praktis, pedoman ini juga sebagai panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tata kelola data di internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, serta panduan bagi perancang undang-undang dalam menyusun regulasi tersebut. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan gambaran umum tentang kerangka dan kaidah dalam penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan tentang Satu Data Indonesia lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. memberikan arahan dan panduan proses penjabaran kebijakan tata kelola data di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia;
3. meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan tentang Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
4. menciptakan keseragaman dan meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tata cara dan prosedur yang pasti, baku, dan standar; dan
5. meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai tata cara dan prosedur pembentukan regulasi dan pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga lebih sistematis, efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah ini meliputi:

1. mekanisme penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan;
2. kerangka penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan;
3. kaidah penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan; dan
4. format dan referensi.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN REGULASI
SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota lahir karena urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan Pemerintahan Daerah itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*).

Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan kebijakan Satu Data Indonesia. Amanat penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga dimuat di dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pada Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.”, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.”, dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”.

A. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah

Penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Regulasi SDI di lingkup Instansi Daerah mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, maupun dalam mengurai persoalan yang terkait dengan tata kelola Data berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini akan dituangkan dalam instrumen Peraturan, berupa Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.

Penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah meliputi:

1. Persiapan

- a. Tahapan ini adalah pelaksanaan koordinasi Internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menentukan Perangkat Kerja dan/atau Unit Kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang telah ditunjuk untuk berperan menjadi Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah, selanjutnya akan menjadi Pemrakarsa dalam penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkup Instansinya;
- c. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah sebagai Pemrakarsa menyusun naskah urgensi dan/atau naskah akademik

rancangan Peraturan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

- d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah mengajukan usulan pembentukan regulasi berupa Peraturan tentang Satu Data Indonesia di lingkup Instansinya kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan
 - a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah sebagai Pemrakarsa menyusun konsep Rancangan Peraturan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam menyusun konsep Rancangan Peraturan ini, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah dapat membentuk tim penyusun yang terdiri dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja serta pihak-pihak terkait;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan sebaiknya mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain, Pemerinth Daerah terkait lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang mendukung secara substansi maupun teknis dalam proses penyusunan;
 - d. Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia

- tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- e. Apabila Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah telah menyusun konsep Rancangan Peraturan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah dapat mengirimkan konsep Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - f. Dalam menyusun Rancangan Peraturan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan;
- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah mengundang Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja selaku Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah terkait di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan naskah Rancangan Peraturan yang telah disusun;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah dapat

mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain, Pemerinth Daerah terkait lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

- c. Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses pembahasan konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah menyampaikan naskah Rancangan Peraturan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
4. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan harmoniasi guna upaya untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar naskah Rancangan Peraturan berfungsi secara efektif;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah menindaklanjuti naskah Rancangan Peraturan dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk proses persetujuan dan penetapan selanjutnya.

5. Penetapan Rancangan Peraturan

- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Daerah tingkat Daerah mengawal proses internal penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pengundangan Peraturan

- a. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan naskah asli Peraturan yang telah dibubuhi nomor dan tanggal penetapan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri untuk diundangkan dalam Berita Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyampaian Peraturan

Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas.

B. Kerangka Instrumen Peraturan

Kerangka Instrumen Peraturan berupa Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota antara lain sebagai berikut:

1. Judul

Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota wajib memiliki judul yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor,

tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan tentang Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota terdiri dari:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Jabatan Pembentuk Peraturan;
- b. Konsiderans 'Menimbang' dan 'Mengingat';
- c. Dasar Hukum; dan
- d. Diktum 'Memutuskan' dan 'Menetapkan'.

3. Batang Tubuh.

Sistematika Batang Tubuh pada Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat antara lain:

- a. Bab I : Ketentuan Umum

Bab I berisi tentang ketentuan umum yang dapat terdiri dari satu pasal dengan memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.

- b. Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab II terdiri dari:

1) Maksud

Maksud dari Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini disusun adalah sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2) Tujuan

Tujuan dari pengaturan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini adalah sebagai acuan

pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup terdiri atas muatan yang akan diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini.

c. Bab III : Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab III berisi penjelasan tentang tugas dan fungsi, Perangkat Daerah/unit kerja penyelenggara, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh beberapa pihak, antara lain:

1) Pembina Data Daerah

- a) Pembina Data Daerah terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Spasial;
- b) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah;
- c) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

- d) Dalam hal Pembinaan Data Keuangan Negara, diatur melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Walidata Daerah
 - a) Setiap Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas sebagai Walidata Daerah di masing-masing Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data;
 - b) Penunjukkan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai Walidata tingkat Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 3) Walidata Pendukung
 - a) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembantuan Walidata Daerah;
 - b) Walidata Pendukung ditetapkan pada Kepala/Sekretaris Dinas Perangkat Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

4) Produsen Data Daerah

- a) Produsen Data tingkat Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meliputi Perangkat Daerah/unit kerja Eselon I dan/atau Eselon II di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghasilkan Data berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal sumber data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada instansi lain yang bukan merupakan Perangkat Daerah/unit kerja vertikal/satuan kerja dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut, seperti Kementerian/Lembaga lain, Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan lain sebagainya, maka Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah harus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait aliran data tersebut dengan Walidata instansi terkait;
- c) Apabila Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki Produsen Data Daerah yang sebagian besar atau seluruhnya merupakan Perangkat Daerah/unit kerja Eselon I, maka Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah/unit kerja khusus yang setara dengan Eselon I atau Perangkat Daerah/unit kerja lainnya sebagai penanggungjawab/koordinator Produsen Data Daerah untuk membantu Walidata Daerah dan Walidata Pendukung dalam

mengkoordinasikan pengumpulan Data dari Produsen Data Daerah;

- d) Penunjukkan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai Produsen Data Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.
- 5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
- a) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan antara Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Provinsi (*untuk Walidata Daerah Provinsi*) dan Produsen Data Daerah, dan/atau pihak penyelenggara lain;
 - b) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah membahas penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota seperti daftar Data, daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah, pembatasan akses, penyelesaian permasalahan dan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d) Penunjukkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Pemerintah Daerah tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.

- 6) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah
 - a) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan unit kerja yang ditunjuk pada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat menyusun struktur keanggotaan. Susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari Koordinator dan Sekretaris. Dalam hal melaksanakan tugas, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana sesuai kebutuhan;
 - c) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - d) Penunjukkan Susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta tim manajemen/pelaksana dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.
- 7) Pihak Penyelenggara lainnya
 - a) Apabila Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota membutuhkan Perangkat Daerah/unit kerja lain di lingkup internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Walidata Daerah, Walidata

Pendukung dan Produsen Data Daerah, maka Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan penunjukkan terhadap Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan penyelenggara Satu Data Indonesia, tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah/unit kerja tersebut, memperhatikan penggunaan nomenklatur yang telah diatur, serta tidak bertentangan dengan kebijakan Satu Data Indonesia;

- b) Penggunaan nomenklatur Perangkat Daerah/unit kerja lain sebagaimana dimaksud, sebaiknya tidak menggunakan nomenklatur penyelenggara Satu Data Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, agar tidak menimbulkan ambiguitas dan kerancuan penafsiran pihak-pihak tersebut.

d. Bab IV : Penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab IV berisi penjelasan tentang prosedur dan tahapan pelaksanaan bisnis proses dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1) Perencanaan Data

Perencanaan Data adalah kegiatan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data internal di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Walidata Daerah dan dilaksanakan bersama dengan seluruh Walidata Pendung dan Produsen Data Daerah, serta pihak penyelenggara lain.

Kegiatan perencanaan Data, meliputi:

- a) penyusunan daftar Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b) penentuan daftar Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
- c) penentuan rencana aksi Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

2) Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah kegiatan mengumpulkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan daftar Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh seluruh Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Walidata Daerah.

3) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data adalah kegiatan dalam rangka memastikan Data yang telah dihasilkan dan dikumpulkan oleh Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang dilaksanakan oleh Walidata Daerah. Dalam hal Data Prioritas, pemeriksaan Data lebih lanjut melibatkan Pembina Data tingkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Portal Satu Data

Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apabila Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki bisnis proses tersendiri mengenai tata kelola data di lingkup internal, maka Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan dengan bisnis proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar pelaksanaannya berjalan dengan selaras;
- b. Penyesuaian bisnis proses tata kelola data di lingkup internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data, serta tidak bertentangan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- e. Bab V : Portal Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
Bab V berisi tentang manajemen pengelolaan Portal Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Walidata Daerah.
- f. Bab VI : Manajemen Hak Akses
Bab VI berisi tentang manajemen pemberian dan pembatasan hak akses Data di Portal Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Walidata Daerah.

g. Bab VII : Partisipasi

Bab VII berisi tentang ketentuan partisipasi Perangkat Daerah/unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bab VIII : Pendanaan

Bab VIII berisi tentang ketentuan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini yang akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Bab IX : Ketentuan Peralihan

Bab IX berisi tentang ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota yang baru mulai berlaku agar Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

j. Bab X : Ketentuan Penutup

Bab X berisi tentang ketentuan pada saat Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku, kebijakan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kerja Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota ini.

C. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

1. Implementasi Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga bukan merupakan entitas/bidang/sektor tersendiri yang dapat berdiri sendiri di luar kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara Satu Data Indonesia.
3. Dalam proses penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah/Unit Kerja lain sebagai bagian dari penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menjabarkan bisnis proses tata kelola data di lingkup internal selama dalam rangka mendukung dan memperkuat 4 (empat) proses utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yaitu perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
5. Dalam proses penyesuaian bisnis proses sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Penunjukkan Perangkat Daerah/Unit Kerja atau pejabat tertentu sebagai penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan dalam rangka pembentukan dan pengesahan

kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.
8. Bentuk, susunan, dan teknik penyusunan regulasi yang berupa peraturan perundang-undangan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat”. Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai (*einmalig*).

Keputusan dalam arti sempit (*beschikking*) merupakan keputusan yang berdimensi administratif dan sekali selesai (*einmalig*). Keputusan yang sekali selesai pada umumnya adalah keputusan-keputusan yang menyangkut individu tertentu yang secara konkret disebutkan nama-namanya dalam keputusan-keputusan itu yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan instrumen keputusan digunakan dalam pembentukan tim pada suatu kegiatan dengan nama-nama anggota tim yang tertera di dalam keputusan tersebut atau pengangkatan suatu pejabat/pegawai/unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi tertentu.

Dalam hal, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota membutuhkan penunjukkan dan penetapan pejabat/pegawai/unit kerja/perangkat daerah, maka dapat menggunakan instrumen Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dengan menyebutkan nama-

namanya untuk tercantum dalam Lampiran. Nama-nama tersebut diharapkan mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah di Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

A. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah

Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah merupakan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota setelah Instrumen Peraturan tentang Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota terbit. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan amanat yang telah dituangkan di dalam instrumen Peraturan sebagaimana dimaksud.

Kelembagaan merupakan suatu hubungan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Pejabat yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam yang dibentuk untuk mengatur suatu organisasi dengan tujuan yang sama dan dibatasi oleh norma-norma serta kode etik demi mencapai tujuan dari terbentuknya kelembagaan tersebut. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan dan kondisi yang ada baik di lingkup internal maupun eksternal. Hal ini agar kelembagaan dapat memprediksi perkembangan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahap pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan, kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat menjalankan suatu lembaga atau organisasi tersebut.

Kelembagaan SDI di lingkup Instansi Daerah mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kelembagaan SDI ini yang akan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara dari implementasi Satu Data

Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkait dengan tata kelola Data berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pembentukan kelembagaan ini akan dituangkan dalam instrumen Keputusan, berupa Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota.

Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah meliputi:

1. Persiapan

- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkoordinasi untuk melaksanakan amanat di dalam instrumen Peraturan tentang Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penunjukan dan/atau penugasan penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - 1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - 2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - 3) Walidata Daerah;
 - 4) Walidata Pendukung;
 - 5) Produsen Data Daerah; dan/atau
 - 6) Pihak penyelenggara lain yang diperlukan.
- b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyusun konsep struktur penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- c. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mengajukan usulan penyusunan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan

tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pembentukan Kelembagaan

- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyusun konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Dalam menyusun konsep Rancangan Keputusan ini, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah melibatkan tim penyusun yang telah dibentuk dalam rangka menyusun instrumen Peraturan tentang Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mengundang Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep Rancangan Keputusan dalam rangka pembentukan kelembagaan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Apabila Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah telah menyusun konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mengirimkan konsep

Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- e. Dalam menyusun konsep Rancangan Keputusan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah melakukan pemutakhiran terhadap konsep Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota beserta struktur penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g. Selanjutnya, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mengajukan permohonan penetapan Rancangan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hasil pemutakhiran kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan
- a. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data Internal di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- b. Berkoordinasi dengan Pembina Data Daerah dalam rangka penerapan Standar Data dan Metadata.
 - c. Pembentukan skema pendanaan penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang tersedia.
 - d. Penguatan kapasitas dan pemenuhan Sumber Daya Manusia pengelola dan analis data di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e. Aktivasi dan koordinasi aktif, melalui 'Forum' Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
 - f. Pengembangan Sistem Informasi/Portal di Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan Kebijakan SDI dan SPBE.
 - g. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan mempersiapkan pelaksanaan pada tahun selanjutnya, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Kerangka Instrumen Keputusan

Kerangka Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota, antara lain sebagai berikut:

1. Judul

Setiap Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota wajib memiliki judul yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Pembukaan

Pembukaan Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota terdiri dari:

- a. Jabatan Pembentuk Keputusan;
- b. Konsiderans 'Menimbang' dan 'Mengingat';
- c. Dasar Hukum; dan
- d. Diktum 'Memutuskan' dan 'Menetapkan'.

3. Batang Tubuh.

Batang tubuh memuat semua substansi yang dirumuskan dalam Diktum-Diktum. Substansi dalam Batang Tubuh terdiri dari penetapan pihak-pihak terkait, penjabaran tugas dan fungsi, serta susunan keanggotaan. Sistematika Batang Tubuh pada Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit memuat antara lain:

- a. Diktum I : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Diktum Pertama berisi ketentuan mengenai penetapan Struktur Keanggotaan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas: Penanggung Jawab (Apabila diperlukan), Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah,

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b. Diktum II : Menetapkan Penanggung Jawab
Diktum Kedua berisi ketentuan mengenai penetapan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab.
- c. Diktum III : Tugas Penanggung Jawab
Diktum Ketiga berisi ketentuan mengenai tugas dari Penanggung Jawab.
- d. Diktum IV : Menetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
Diktum Keempat berisi ketentuan mengenai penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- e. Diktum V : Tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
Diktum Kelima berisi ketentuan mengenai tugas dari Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- f. Diktum VI : Ketentuan Pembantuan
Diktum Keenam berisi ketentuan mengenai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- g. Diktum VII : Menetapkan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Diktum Ketujuh berisi ketentuan mengenai penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- h. Diktum VIII : Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah
Daerah
Diktum Kedelapan berisi ketentuan mengenai tugas dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- i. Diktum IX : Menetapkan Walidata Daerah
Diktum Kesembilan berisi ketentuan mengenai penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Walidata Daerah.
- j. Diktum X : Tugas Walidata Daerah
Diktum Kesepuluh berisi ketentuan mengenai tugas dari Perangkat Daerah selaku Walidata Daerah.
- k. Diktum XI : Ketentuan pembantuan
Diktum Kesebelas berisi ketentuan mengenai apabila terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.
- l. Diktum XII : Menetapkan Walidata Pendukung
Diktum Kedua belas berisi ketentuan mengenai penetapan Perangkat Daerah (Kepala Dinas/Sekretaris Dinas) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Walidata Pendukung.
- m. Diktum XIII : Ketentuan pembantuan
Diktum Ketiga belas berisi ketentuan mengenai Walidata Pendukung mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah.
- n. Diktum XIV : Menetapkan Produsen Data Daerah
Diktum Keempat belas berisi ketentuan mengenai penetapan Perangkat Daerah sebagai Produsen Data Daerah di lingkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Penetapan Produsen Data ini lebih lanjut dapat ditetapkan melalui Forum Satu Data

Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan daftar Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

- o. Diktum XV : Tugas Produsen Data Daerah
Diktum Kelima belas berisi ketentuan mengenai tugas dari Perangkat Daerah selaku Produsen Data Daerah.
- p. Diktum XVI: Pendanaan
Diktum Keenam belas berisi ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau sumber pendanaan lainnya.
- q. Diktum XVII : Masa berlaku SK
Diktum Ketujuh belas berisi ketentuan mengenai masa berlaku Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.
- r. Lampiran Susunan Keanggotaan
Lampiran berisi ketentuan mengenai susunan keanggotaan dari penunjukkan Penanggung Jawab, Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Kaidah Penyusunan Instrumen Keputusan

- 1. Walidata Daerah dilaksanakan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.

2. Produsen Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Eselon I dan/atau Eselon II pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk untuk menghasilkan Data tertentu.
3. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Pejabat dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
5. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara Satu Data Indonesia.
6. Pembentukan kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memperhatikan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

7. Pembentukan kelembagaan memerlukan alur efektivitas koordinasi penyelenggara antar unit kerja terkait.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama Perangkat Daerah dan/atau unit kerja selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, serta harus menerjemahkannya kebijakan internal dalam bentuk regulasi. Dalam tataran praktis, pedoman ini juga sebagai panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tata kelola data di internal Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, serta panduan bagi perancang undang-undang dalam menyusun regulasi tersebut.

Pedoman ini disusun sebagai salah satu upaya Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tingkat Instansi Tingkat Pusat maupun Daerah. Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Tingkat Pusat dan Daerah maka Satu Data Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam Implementasinya, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota membutuhkan pendampingan dan panduan serta referensi/format dalam rangka penyusunan regulasi mengenai Satu Data Indonesia di tingkat Daerah.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN II

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 10 /JUKLAK/SESMEN/ 12 / 2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022

A. FORMAT/REFERENSI PERATURAN



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH]

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH]
NOMOR [•] TAHUN [•]
TENTANG
SATU DATA [NAMA DAERAH]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH],

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat; mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Provinsi melalui Satu Data [nama daerah];
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota [nama daerah] tentang Satu Data [nama daerah];
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor [•] Tahun [•] tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota [nama daerah] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [•]);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [NAMA DAERAH] TENTANG SATU DATA [NAMA DAERAH]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data [*nama daerah*] adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Provinsi/Kabupaten/Kota [*nama daerah*] sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*].
15. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah [*nama daerah*].
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Data [*nama daerah*] adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
19. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota [*nama daerah*].
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Gubernur/Bupati/Walikota adalah kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota [*nama daerah*].
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
25. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
26. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data [*nama daerah*].

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Satu Data [*nama daerah*] dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data [*nama daerah*] bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data [*nama daerah*];
- b. Penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*];
- c. Portal Data [*nama daerah*];
- d. Manajemen Hak Akses;
- e. Partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA [NAMA DAERAH]

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data [*nama daerah*] dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data Daerah;
 - e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*]; dan
 - f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data [*nama daerah*];
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
 - f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. [*untuk Walidata Daerah Provinsi*]
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
 - (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*Nama Daerah*].

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Provinsi [*untuk Walidata Daerah Provinsi*];
 - e. Produsen Data Daerah.

- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*] mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah [*nama daerah*];
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*]; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah [*nama daerah*] sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] memantau pencapaian dan melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah [*nama daerah*] melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] meminta arahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh

'Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*Nama Daerah*]

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] terdiri dari:

- a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris. [*paling sedikit dan sesuai kebutuhan*]
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*]; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah [*nama daerah*] dapat membentuk tim manajemen/pelaksana. [*sesuai kebutuhan*]
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA [*NAMA DAERAH*]

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*] terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara Bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;

- b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*]; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*Nama Daerah*]

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data [*nama daerah*] dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data [*nama daerah*];
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data [*nama daerah*]; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].

- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah [*nama daerah*]; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*] dan melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*]; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data [*nama daerah*], dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V PORTAL DATA [*NAMA DAERAH*]

Pasal 18

- (1) Portal Data [*nama daerah*] dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data [*nama daerah*] dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data [*nama daerah*] dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data [*nama daerah*] diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data [*nama daerah*] kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data [*nama daerah*] tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data [*nama daerah*] tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah [*nama daerah*].
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; [*untuk Pemerintah Daerah Provinsi*]
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah [*nama daerah*].

Ditetapkan di Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
pada Tanggal [•] Bulan [•] Tahun 20 [•]
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [*NAMA DAERAH*]

(.....)

B. FORMAT/REFERENSI KEPUTUSAN



KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]
NOMOR [•]

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•],

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan (5), serta Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan

memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor [•] Tahun [•] tentang [•] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [•] Nomor [•], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [•]);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA
INDONESIA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
[.]

- PERTAMA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Walidata Daerah;
 - e. Walidata Pendukung; dan
 - f. Produsen Data Daerah.
- KEDUA : Menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Penanggung Jawab.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota [•] sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KEEMPAT : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- KELIMA : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETUJUH : Menetapkan [*nama unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Bappeda*] sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEMBILAN : Menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) [*nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika*], Provinsi/Kabupaten/Kota [*•*] sebagai Walidata Daerah.
- KESEPULUH : Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota [*•*].
- KESEBELAS : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.

- KEDUABELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota [•] sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung.
- KETIGABELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESEPULUH.
- KEEMPATBELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Produsen Data Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah.
- KELIMABELAS : Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Daerah Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Dan Produsen Data Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

KETUJUHBELAS : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota [•] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
pada Tanggal [•] Bulan [•] Tahun 20[•]

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur/Bupati/Walikota [•];
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasika, Statistik dan Persandian Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
5. Kepala Perangkat Daerah se- Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
6. Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•].

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI/BUPATI
KABUPATEN/WALIKOTA KOTA [•]

NOMOR : [•]

TANGGAL : [•]

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH, SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH, WALIDATA DAERAH, WALIDATA
PENDUKUNG, DAN PRODUSEN DATA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [•]

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
2. Koordinator Forum Satu : [Nama Pejabat], Kepala Badan
Data Indonesia Tingkat Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota
[•] [•]
3. Koordinator Sekretariat : [Nama Pejabat], Sekretaris/Kepala
Satu Data Indonesia Bidang [•], Badan Perencanaan
Tingkat Provinsi/ Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten/Kota [•] Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
4. Walidata Daerah : [Nama Pejabat], Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•]
5. Walidata Pendukung : 1. [Nama Pejabat], Kepala/Sekretaris
Dinas [•] Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
2. [Nama Pejabat], Kepala/Sekretaris
Dinas [•] Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
3. [Nama Pejabat], Kepala/Sekretaris
Dinas [•] Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
4. [Nama Pejabat], Kepala/Sekretaris
Dinas [•] Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota [•];

5. [Nama Pejabat], Kepala/Sekretaris Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dst.
6. Produsen Data Daerah : 1. [Perangkat Daerah], Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
2. [Perangkat Daerah], Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
3. [Perangkat Daerah], Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
4. [Perangkat Daerah], Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•];
5. [Perangkat Daerah], Dinas [•] Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] dst.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]

(.....)

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI